

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu bentuk pembaruan yang mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem *official assesment* ke sistem *self assesment* yang berlaku mulai 1 Januari 1984, yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Kewajiban pemerintah, dalam hal ini aparat pajak (fiskus), adalah melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan (melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem pemungutan *self assesment* diharapkan juga pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis yang cenderung membebani wajib pajak akan dapat dihindari (Arum, 2012).

Bentuk pembaruan perpajakan yang lain yang ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan perubahan peraturan-peraturan perpajakan, khususnya Undang-Undang perpajakan, yang akan meningkatkan *tax ratio* (rasio penerimaan pajak terhadap produk Domestik Bruto) Wajib Pajak.

Pemerintah telah mengeluarkan lima perubahan UU perpajakan yang baru berlaku mulai 1 Januari 2001 berupa UU No. 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No.19/2000 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan. Agaknya, dalam hal penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, penerimaan akan sangat serius menanganinya karena masih banyak peluang potensi perpajakan yang belum banyak digali dan juga masih rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak.

Seperti dikemukakan di atas bahwa sektor penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak saat ini merupakan potensi penerimaan negara terbesar dalam anggaran penerimaan negara. Sehingga Direktorat jendral Pajak yang dibebani tugas pencapaian penerimaan tersebut harus bekerja keras agar target penerimaan tercapai. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengawasan kepatuhan perpajakan ini perlu ditingkatkan dengan jalan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara selektif. Pemeriksaan dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Terhadap Wajib Pajak yang termasuk dalam kriteria tidak patuh tersebut perlu dilakukan pemeriksaan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak, agar tingkat kepatuhan (Wajib Pajak Orang Pribadi) dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya semakin lama semakin meningkat dan *law enforcement* di bidang perpajakan akan semakin ditegakkan.

Dalam literatur perpajakan saat ini dikenal dua istilah Wajib Pajak dalam usaha meminimalkan jumlah pajak yang terutang yaitu : penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampai saat ini belum ada suatu penggarisan yang tegas yang dapat memberikan indikasi dan rincian tentang pembeda antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Perlu diketahui bahwa persoalan perpajakan adalah persoalan perundang-undangan sehingga hanya aktivitas legal yang berwenang memutuskan apa yang benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang memberikan interpretasi sesuai undang–undang pajak atau semacam petunjuk pelaksanaannya.

Wajib pajak di hampir semua negara diwajibkan untuk melaporkan jumlah penghasilan maupun kekayaannya dalam laporan pajak yang dibuat sendiri (*self assessment*) maupun oleh orang lain (*official assessment*) hampir di semua negara dengan latar belakang perkembangan ekonomi, sosial, hukum dan budaya apapun masih banyak ditemukan beberapa laporan pajak dalam surat (SPT) yang berisi kesalahan-kesalahan baik fakta maupun yuridis fiskalnya, disengaja atau tidak disengaja terutama di negara yang menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* (termasuk di Indonesia). Oleh sebab itu, hampir semua sistem perpajakan (*official assessment* maupun *self assessment*) mengatur tentang kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan pajak terhadap laporan pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) yang diterima dari wajib pajak.

Upaya - upaya pemenuhan ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh fiskus pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa ketentuan perundangan

dapat dijalankan dengan tepat dan benar sebagaimana yang dimaksudkan. Meski demikian, ada saat di mana antara Wajib Pajak dan fiskus mengalami perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap sebuah ketentuan ataupun sebuah fenomena transaksi baik dengan latar belakang formal maupun materialnya. Dalam dunia pajak, hal tersebut adalah wajar dan bukanlah tabu ketika fiskus dan Wajib Pajak mengalaminya dan mempersengketakan urusan tersebut untuk kemudian mencari keputusan tepat yang berbasis pada koridor ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Secara teoritik, ketika dua pihak bersengketa maka perlu pihak ketiga untuk menjadi penengahnya, dan dalam urusan pajak penengah itu adalah Pengadilan Pajak. Tentu tidak ada yang sempurna dalam suatu keputusan yang dikeluarkan dengan basis hukum-hukum buatan manusia. Akan tetapi, harapan bahwa Pengadilan Pajak sebagai salah satu institusi yang memegang kekuasaan mengadili dapat membuat keputusan yang tepat sungguh sangat mencuat, manakala ada celah hukum yang ada di dalam hukum-hukum buatan manusia tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain dengan niat yang tidak baik, misalnya penghindaran pemenuhan kewajiban pajak.

Fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai

pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2002).

Sejalan dengan ketergantungan pemerintah akan penerimaan negara dari sektor pajak maka institusi pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Langkah kongkrit yang dilakukan DJP antara lain adalah dengan memeriksa Wajib Pajak (WP) “potensial” yang ada di berbagai wilayah. Kantor Pelayanan Pemeriksaan Potensi Pajak (KP3) dan institusi di atasnya membuat sebagian besar aparat perpajakan melakukan berbagai macam hal untuk memenuhi target penerimaan dari kantornya masing - masing. Pada dasarnya pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, prioritas pemeriksaan pajak dilakukan bila : SPT PPh Badan menunjukkan Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar, SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan rugi, Sebab lainnya. Namun demikian WP (Wajib Pajak) jangan terlena apabila mereka tidak termasuk dalam kriteria pemeriksaan di atas dan lantas menganggap tidak akan diperiksa. Di KPP Pratama Cibeunying di wilayah kota Bandung, terdapat pembagian WP berdasarkan kriteria WP 100 besar, 200 besar dan lain – lain.

Setiap Wajib Pajak di atas akan mendapatkan giliran diperiksa untuk mengetahui “kepatuhannya” dan atau potensi pajaknya, hal ini tidak hanya akan mengenai Wajib Pajak yang termasuk dalam Kriteria Wajib Pajak 100 atau 200 besar saja. Sejalan dengan pengerucutan wilayah KPP Pratama Cibeunying di

wilayah kota Bandung, menjadi wilayah yang lebih sempit maka kemungkinan di periksa untuk seluruh Wajib Pajak akan menjadi lebih Besar dari sebelumnya. Wajib Pajak yang belum siap di periksa maka akan akan mendapat sanksi berupa denda yang lebih besar.

Ketidaksiapan dalam perlakuan akunting dan perlakuan perpajakan atas suatu transaksi atau ketidak lengkapan suatu dokumen pendukung merupakan “kewajiban” untuk dikoreksi aparat perpajakan. Kita tidak dapat menutup mata, bahwa tidak semua aparat perpajakan berlaku adil dalam memeriksa pajak. Ini mungkin disebabkan karena keterbatasan pengetahuan akan operasi bisnis karena pemeriksa tersebut mengejar target dari atasannya. Pemeriksaan di atas akan mengakibatkan perusahaan atau Wajib Pajak kehilangan sumber daya berupa dana, waktu, emosi dan lain-lain. Mau atau tidak, selaku Wajib Pajak harus mempersiapkan diri ketika sewaktu – waktu diperiksa oleh aparat perpajakan.

Berdasarkan UU KUP SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai ”turunan” dari Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu: “(a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; (b) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan (c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya”.

Dari sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009–2012 mencapai 17 persen. Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22 persen. Untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya ke Medan beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen. <http://www.pajak.go.id/node/5387?lang=en>

Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih relatif rendah. Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya disebabkan oleh beberapa hal yang bervariasi. Menurut Siti Kurnia Rahayu penyebab utama adalah fitrahnya

penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
yang Menyampaikan SPT Pada KPP Cibeunying Periode 2007-2011

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak
2007	7.209	2.171	5.369
2008	6.726	2.416	5.261
2009	7.165	2.109	5.649
2010	7.187	2.008	5.763
2011	6.899	2.227	5.276

Pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assesment system*. Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi dan bukti

pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum. (Salip dan Tedy:2006)

Di sisi lain KPP Pratama Cibeunying di wilayah kota Bandung akan terus meningkatkan kualitas aparatnya dan memperbaiki ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga pada akhirnya para penyelundup pajak dan juga Wajib pajak yang tidak patuh akan terditeksi oleh aparat pajak yang berdampak pada koreksi fiskal (yang menambah penerimaan negara).

Di samping itu sistem *self assessmet* juga memberikan peluang untuk melakukan penyelundupan pajak baik unilateral maupun bilateral. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan SPT serta tidak ada ketegasan dari instansi pajak berkenaan dengan SPT yang tidak benar, maka ketidak patuhan tersebut akan berkembang sedemikian rupa sehingga mencapai suatu tingkat dimana seluruh sistem perpajakan akan lumpuh.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Anggraeni (2013) dengan judul : Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Wajib Pajak POrang Pribadi (WPOP) Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) struktur tarif pajak yang lebih disukai (*preferred tax rate structures*) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan dan (2) kepentingan pribadi (*self interest*) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan. Dimensi keadilan pajak

yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah timbal balik pemerintah (*Exchange with the Government*). Timbal balik yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi atas sejumlah beban pajak yang dibayar oleh WPOP. Wajib pajak berharap bahwa pajak yang mereka bayar akan serta merta diikuti oleh penyediaan pelayanan fasilitas publik yang memadai dan tatanan birokrasi yang baik, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Soemarso S.R. 1998). Hal senada juga dinyatakan oleh Rochmat Soemitro (1998) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Penelitian tersebut berkaitan dengan persepsi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan yang penulis lakukan Persepsi wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian adalah WPOP yang bekerja sebagai pengusaha aneka industri, pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan swasta. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 118 WPOP. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel berdasarkan kriteria). Adapun sampel penelitian yang akan peneliti lakukan adalah random sampling.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ni Luh Supadmi (2009) dengan judul : Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Gunadi dan Ni Luh Supadmi dengan

menganti fungsi pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan serta memodifikasi penelitian Ni Luh Supadmi dari kualitas pelayanan menjadi pemeriksaan pajak sebagai variabel independennya. Hal ini didasarkan pada kondisi bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada umumnya dimulai dengan menentukan tujuan dari pemeriksaan pajak itu sendiri yaitu untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Penelitian tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan, sedangkan yang penulis lakukan persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Secara teori maupun objek penelitian berbeda.

Dari beberapa hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diduga diantaranya faktor kesadaran perpajakan, faktor petugas pajak, faktor hukum pajak dan faktor sikap rasional. (Siat, 2013). Secara simultan, pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Penegakan hukum dan keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Faktor - faktor tersebut dapat menjadi alasan atas pelanggaran yang dilakukan responden untuk tidak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa, pemahaman Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. (Roseline, 2014)

Berkenaan dengan latar belakang yang diuraikan penulis di atas, maka penulis melakukan pengembangan dengan merumuskan permasalahan penelitian ini menjadi pelaksanaan pemeriksaan perpajakan sebagai penerapan kewajiban

pajak agar wajib pajak dapat patuh sesuai dengan peraturan yang ada dan perundang - undangan yang berlaku, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI** (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Keadilan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung Cibeunying.
3. Seberapa besar Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung Cibeunying.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Persepsi Keadilan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung Cibeunying.

2. Untuk Mengetahui Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung Cibeunying.
3. Untuk Mengetahui besarnya Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung Cibeunying.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna

- a. Kegunaan Praktis
 1. Bagi penulis, penelitian ini diharakan akan menambah wacana perpajakan terutama dalam masalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .
 2. Bagi KPP Pratama Cibeunying di wilayah kota Bandung penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit masukan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi.
 3. Bagi pihak lain, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi penambahan informasi dan wawasan yang berguna bagi yang membutuhkannya.

- b. Kegunaan Teoritis

Penulis sangat berharap hasil dari penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi dunia akuntansi khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya, serta sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan juga untuk

menambah referensi yang dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying di wilayah kota Bandung. Penelitian ini akan dilaksanakan bulan September 2015 sampai dengan selesai.